

Nomor : 01/HMS/SP/08/2022

Tanggal : 22 Agustus 2022

## **PENGAWASAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI ADMINSTRASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2024**

Pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan terhadap tahapan pendaftaran dan Verifikasi Administrasi (Vermin) Partai Polittik Calon Peserta Pemilu 2024 menunjukkan bahwa :

1. Terdapat beberapa kendala dalam penggunaan akun Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) baik oleh KPU, Bawaslu dan Partai Politik.
2. Bawaslu Kabupaten Pacitan juga mengalami kendala keterbatasan akses pengawasan di Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL Viewer).
3. Kendala tersebut berdampak terhadap proses pelaksanaan verifikasi administrasi, waktu yang terbuang sia – sia dan pencermatan internal Bawaslu Kabupaten Pacitan menjadi tidak maksimal hasilnya.
4. Sistem/ Strategi buka tutup akses Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) menyulitkan pengawasan.

Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) oleh KPU Kabupaten Pacitan dalam proses pendaftaran dan Verifikasi Administrasi (Vermin) Partai Polittik Peserta Pemilu 2024 sangat di apresiasi oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan. Namun agar bisa lebih maksimal dalam mengawasi Bawaslu Kabupaten Pacitan menerapkan beberapa strategi pengawasan yaitu Pencegahan, Pengawasan Langsung/Melekat dan pengawasan tidak langsung terhadap proses pelaksanaan pendaftaran dan Verifikasi Administrasi (Vermin) Partai Polittik Peserta Pemilu 2024.

Adapun langkah – langkah pencegahan yang telah Bawaslu Kabupaten Pacitan lakukan sebagai berikut :

### **1. Sosialisasi**

Sosialisasi di lakukan melalui bebragai saluran media daring yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Pacitan baik itu media sosial maupun website resmi Bawaslu Kabupaten Pacitan. Melalui sarana sosialisasi ini Bawaslu Kabupaten Pacitan meminta agar partai politik memenuhi persyaratan yang sudah di tentukan oleh perundang – undangan. Selain menggunakan media daring yang dimiliki oleh Bawaslu Pacitan, sosialisasi juga disampaikan Bawaslu Kabupaten Pacitan secara langsung kepada Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 dalam forum rapat, diskusi dan koordinasi. Bawaslu Pacitan juga membuka Posko Aduan Masyarakat (PAM) mengenai penggunaan data diri sebagai pengurus dan/atau anggota parpol, yang kemudian masyarakat bisa menyampaikan aduan kepada Bawaslu Kabupaten Pacitan apabila terdaftar dalam SIPOL melalui posko aduan masyarakat daring ke tautan: <https://bit.ly/AduanPacitan> dan bisa datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Pacitan. Melalui Posko Aduan Masyarakat (PAM) Bawaslu Kabupaten Pacitan mendapatkan satu aduan dari masyarakat terkait pencatutan nama dalam sistem informasi partai politik (SIPOL).

### **2. Hibauan**

Selain dengan Sosialisasi Bawaslu Kabupaten Pacitan juga memberikan Surat Hibauan kepada KPU Kabupaten Pacitan, Partai Politik dan Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah. Adapun Surat Hibauannya sebagai berikut :

- Surat Hibauan ke KPU Kabupaten Pacitan dengan nomor 031/PM.00.02/K.JI-18/07/2022 pada tanggal 28 Juli 2022 tentang pelaksanaan tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024
- Surat Hibauan ke Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 dengan nomor 032/PM.00.02/K.JI-18/07/2022 pada tanggal 28 Juli 2022 tentang pelaksanaan tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024.

- Surat Himbauan ke Bupati Pacitan dengan nomor 072 / HM.02.00/ K.JI-18/08/2022 pada tanggal 15 Agustus 2022 tentang Himbauan Pengecekan data NIK seluruh pegawai ASN di wilayah kabupaten Pacitan pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
- Surat Himbauan ke Polres Pacitan dengan nomor 073 / HM.02.00/ K.JI-18/08/2022 pada tanggal 15 Agustus 2022 tentang Himbauan Pengecekan data NIK seluruh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) di wilayah Kepolisian Resort Pacitan pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
- Surat Himbauan ke Kodim 0801 Pacitan dengan nomor 074 / HM.02.00/ K.JI-18/08/2022 pada tanggal 15 Agustus 2022 tentang Himbauan Pengecekan data NIK seluruh Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di wilayah Komando Distrik Militer Pacitan pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
- Surat Himbauan ke KPU Kabupaten Pacitan dengan nomor 083/PM.00.02/K.JI-18/07/2022 pada tanggal 16 Agustus 2022 tentang ketepatan prosedur , tata cara dan jadwal tindaklanjut hasil verifikasi administrasi oleh KPU Kabupaten Pacitan ke Partai Politik calon peserta Pemilu 2024.
- Surat Himbauan ke Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 dengan nomor 089 /PM.00.02/K.JI-18/08/2022 pada tanggal 20 Agustus 2022 tentang Pengoptimalan Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dan kesesuaian timeline Verifikasi Administrasi Partai Politik calon peserta Pemilu 2024.
- Surat Himbauan ke KPU Kabupaten Pacitan dengan nomor 090 /PM.00.02/K.JI-18/08/2022 pada tanggal 20 Agustus 2022 tentang Ketaatan Prosedur dan Memaksimalkan sumber daya manusia yang ada agar proses verifikasi administrasi berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah diatur oleh perundang – undangan.
- Surat Himbauan ke KPU Kabupaten Pacitan dengan nomor 092 /PM.00.02/K.JI-18/08/2022 pada tanggal 20 Agustus 2022 tentang Pecermatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

### **3. Pengawasan Langsung / Melekat**

Bawaslu Kabupaten Pacitan dalam Pelaksanaan pengawasan melekat terhadap proses tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024 yang berada di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan membuat Tim yang terdiri dari Komisioner dan staf teknis dan terbagi dalam 2 shif untuk sedapat mungkin mengikuti ritual proses verifikasi administrasi tanpa lengah sedikitpun.

### **4. Pengawasan Tidak Langsung**

Bawaslu Kabupaten Pacitan dalam pengawasan tidak langsung terhadap proses pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2024, membuat tim pelaksana terdiri dari komisioner dan staf untuk melakukan pencermatan langsung terhadap Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) secara mandiri untuk mendapatkan data – data yang ganda baik internal maupun eksternal dan data tidak sesuai lainnya

**Informasi lebih lanjut bisa menghubungi**

**Jalan. MT. Haryono, No. 60 Kabupaten Pacitan**

**Kontak Bawaslu : 0813-2612-9212**

**Surel : [set.pacitan@bawaslu.go.id](mailto:set.pacitan@bawaslu.go.id)**

**Laman : <http://pacitan.bawaslu.go.id>**